



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**  
**NOMOR: W9-A/ 2414 /OT.01.3/6/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UJI PETIK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu adanya uji petik untuk memastikan mekanisme pelaksanaan SOP dengan standar pelayanan;
- b. Bahwa uji petik Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dilakukan oleh Tim Uji Petik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- c. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- Memperhatikan:** Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI PETIK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**

- Pertama : Membentuk Tim Uji Petik Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tim Uji Petik Standar Operasional Prosedur bertugas melakukan Uji petik terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang sesuai dengan standar pelayanan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juni 2022

Setua,



*[Handwritten signature]*  
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP. 19560306 198603 1 004

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran:  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Nomor: W9-A/2414/OT.01.3/6/2022  
Tanggal: 9 Juni 2022

**PEMBENTUKAN TIM UJI PETIK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Ketua : Drs.H. U. wanuddin, S.H., M.H  
Wakil Ketua : Drs. Nasrulloh, M.Si.  
Sekretaris : Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.  
Anggota : 1. Una Munasir Fatah, S.T.  
2. Aday, S.Ag., M.H.  
3. Ratu Dhiyafah, S.H  
4. Elvira Amegia, M.Kom.  
5. Sudarman, S.Ag., M.H  
6. Yulita Fitri Hartaty, S.E.  
7. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.



Ketua,

**Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.**  
NIP. 19560306 198603 1 004